



PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI
NOMOR : W21-A8/65/OT.01.3/SK/1/2021

TENTANG

PEMBAGIAN TUGAS KETUA
PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI,

- Menimbang : 1. Bahwa Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi mempunyai kewajiban dan tanggung jawab di dalam melaksanakan tugas dan kedinasan yang dipercayakan dengan penuh pengabdian dan kesadaran;
2. Bahwa pembagian tugas Ketua tersebut perlu ditetapkan guna kelancaran pelaksanaan tugas yudisial, administrasi kepaniteraan dan kesekretariatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009;
4. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara serta Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI;
5. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA.004/SK/II/1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
7. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA.001/SK/I/1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;
- Memperhatikan : Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 tanggal 18 Februari 1988 tentang Pembagian Tugas Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi Nomor W21-A8/140/OT.01.3/SK/11/2020 tanggal 2 November 2020 tentang Pembagian Tugas Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi Tahun 2020;

KEDUA : Membagi tugas Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi adalah sebagai berikut ;

Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi bertugas :

1. Menyusun rencana kerja baik jangka Panjang, jangka menengah maupun jangka pendek dengan mengikut sertakan Wakil Ketua, para Hakim, Panitera, dan Sekretaris;
2. Melaksanakan tugas :
 - a. Yustisial;
 - b. Non Yustisial;
 - c. Ekstra Yustisial/Tugas tambahan;
 - d. Administrasi dan Mengawasi Peradilan; dan
 - e. Administrasi Umum.
3. Menyelenggarakan Administrasi Keuangan Perkara dan Mengawasi Keuangan Rutin;
4. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas, memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi hakim maupun seluruh pegawai;
5. Sebagai kawal depan Mahkamah Agung dalam melaksanakan Pengawasan atas :
 - a. Penyelenggaraan Peradilan dan Pelaksanaan Tugas para Hakim dan ASN Bagian Kepaniteraan dan ASN bagian Kesekretariatan dan Penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) serta PKP (Penilaian Kinerja Pegawai);
 - b. Masalah-masalah yang timbul;
 - c. Masalah Tingkah laku atau perbuatan Hakim, ASN bagian Kepaniteraan, dan ASN bagian Kesekretariatan;
 - d. Masalah Eksekusi untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung.
6. Memberi izin berdasarkan ketentuan Undang-Undang untuk membawa keluar dari ruang kepaniteraan, daftar, catatan, risalah, berita acara dan berkas perkara;
7. Menetapkan panjar biaya perkara;


KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi

Pada tanggal : 4 Januari 2021

KETUA



MASHURI, S.Ag., M.H.

NIP. 19770503 200604 1 001